



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,**

Menimbang

- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan retribusi persampahan/ kebersihan termasuk didalam kewenangan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten;
- b. bahwa kebijakan daerah mengenai penetapan tarif retribusi jasa umum perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip pengenaan retribusi jasa umum dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3, Tahun 2005, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2004 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 18);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;
6. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong;

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa/ kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
10. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah
11. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/ kotoran manusia dan sampah berbahaya;
12. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, pima, kongsi, koperasi, yayasan atau yang sejenisnya, lembaga, dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
13. Kebersihan adalah suatu keadaan yang bersih sehingga orang merasa senang, indah dan nyaman;
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum dibidang pelayanan persampahan/ kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Pengusaha adalah seorang atau badan hukum yang bergerak atau melakukan kegiatan dalam bidang pengadaan barang pelaksanaan pekerjaan dan jasa;
16. Toko adalah suatu tempat atau lokal atau ruangan untuk tempat jual beli barang-barang atau kebutuhan hidup lainnya;
17. Warung adalah suatu tempat atau lokal atau ruangan untuk tempat jual beli makanan atau minuman atau bahan lainnya yang pada umumnya lebih kecil dari pada toko;
18. Kaki lima adalah tempat untuk melakukan kegiatan jual beli yang terletak di emperan toko, rumah atau pinggiran jalan umum;
19. Rumah penduduk adalah rumah yang berada di daerah Kabupaten Lebong;
20. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyewakan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan usaha;
21. Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa umum dibidang pelayanan persampahan/ kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum selalu dapat dinikmati orang pribadi atau badan usaha;

22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang terhutang menurut peraturan retribusi;
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
26. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
28. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLR adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
30. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pematuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
31. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/ informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
32. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
33. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang berhutang;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang ditetapkan;

36. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besamya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
37. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang;
38. Hutang Retribusi Daerah adalah sisa hutang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRBKRT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang;
39. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Lebong;
40. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/ kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Meliputi :
 - a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber / TPS ke TPA;
 - b. Pengambilan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - c. Penyediaan TPS dan TPA;
 - d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.
- (2) Dikembalikan dari objek retribusi adalah :
 - a. Pelayanan kebersihan jalan umum
 - b. Pelayanan kebersihan taman, ruangan tempat umum

Bagian Ketiga Subjek Retribusi

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang dapat dikenakan retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk biaya penyelenggaraan pelayanan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain biaya pengambilan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk penyediaan lokasi TPA.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Retribusi Kebersihan

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar, pertokoan dan rumah makan :
 1. Kecil (volume sampah < 0,51 M³/ hari) Rp 6.000,- / bulan;
 2. Sedang (volume sampah 0,51 s/d 0,75 M³/ hari) Rp. 7.500,- / bulan;
 3. Besar (volume sampah > 0,75 M³/ hari) Rp. 10.000,-/ bulan.
 - b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain rumah sakit, praktek dokter, klinik, bidan, hotel dan pabrik :
 1. Kecil (volume sampah < 0,51 M³/ hari) Rp 10.000,- / bulan;
 2. Sedang (volume sampah 0,51 s/d 0,75 M³/ hari) Rp. 20.000,- / bulan;
 3. Besar (volume sampah > 0,75 M³/ hari) Rp. 30.000,-/ bulan.
 - c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah tukang jahit yang memakai mesin 1 - 3 unit Rp. 1.500,- / bulan;
 - d. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah lingkungan pasar/ kaki lima Rp. 500,- / hari;
 - e. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk :
 1. Bus angkutan penumpang antar kota dalam Provinsi Bengkulu Rp. 1.000,- / hari;

2. Bus angkutan penumpang umum antar pulau Rp. 3.000,- setiap kali masuk terminal;
 3. Truk barang dan tonase angkutan 1 sampai dengan 3,5 ton Rp. 2.000,- setiap kali bongkar muat;
 4. Tukang gunting rambut, tampal ban rp. 1.000,- / bulan;
 5. Pelanggan PLN peruntukan rumah penduduk Rp. 1.000,-/ bulan;
 6. Perkantoran Rp. 25.000,- / bulan;
 7. Kegiatan / keramaian Rp. 50.000,-/ kegiatan.
- (3) Penggunaan sendiri tempat pembuangan akhir oleh orang pribadi atau badan Rp. 75.000,- / bulan

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dilaksanakan di tempat yang telah dan atau yang akan disediakan atau diberikan dalam wilayah daerah.

Pasal 9

Penetapan tempat pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa berlakunya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah jangka waktu satu bulan.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBR sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan kepala daerah

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas surat ketetapan retribusi daerah dan dokumen lain yang dipersamakan berupa :
 - a. Pemberian keringanan;
 - b. Pengurangan;
 - c. Pembahasan;
 - d. Penghapusan perhitungan retribusi.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dan 3 dalam pasal ini tidak dapat dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat diperjuangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala daerah tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atau Pejabat;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLR;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keberatan pembayaran kelebihan retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku disertai surat ketetapan retribusi daerah;
 - b. Foto copy kartu tanda penduduk dan NPWRD.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kelebihan, retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keputusan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ini tertangguh apabila ;
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 25

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa berpedoman kepada Peraturan Pemerintah

BAB XVII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Hasil penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong;
- (2) Pengelolaan pungutan retribusi dicatat selengkapnya dalam buku administrasi keuangan daerah (buku kas dan buku kas pembantu).

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dan atau pejabat yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan-catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi tertutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi berpedoman dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XVIII KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan atas pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Pelaksanaan teknis pemungutan dan penagihan serta pembukuan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong.

Pasal 29

- (1) Kepada pejabat atau petugas yang ditunjuk dan benar-benar melakukan pungutan retribusi ini dapat diberikan uang operasional;
- (2) Besarnya uang operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setiap tahun anggaran.

BAB XIX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

Setiap pejabat dilarang melakukan pungutan retribusi diluar retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah

Pasal 31

Wajib retribusi, wajib menjaga kebersihan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan dengan sebaik-baiknya.

BAB XX PENINJAUAN KENAIKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 32

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini setiap 3 (tiga) tahun sekali dapat dinaikan maksimal 10 % untuk setiap kali objek retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tariff.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;
- h. Memeriksa seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Wajib Retribusi Pelayanan Persampaha/ Kebersihan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 35

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Retribusi yang masih terhutang berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya sejak saat terhutang.

BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubel
Pada tanggal 22 - 9 - 2010
BUPATI LEBONG,



ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubel
Pada tanggal 23 - 9 - 2010
SEKRETARIS DAERAH LEBONG



ZAINUL AMIN YASIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2010 NOMOR ..8..